

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN – TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA

Kpt 04 Tahun 2025, 10 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOBA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini membentuk tim reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2025.
 - Lamp : 6 hlm.